

41 KANTOR PERWAKILAN KASISWATEN ATJEH UTARA
DI BIREUEN.-

Bireuen, 30 Djuli 1971.-

No. 1836 /A.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Pengembalian Gedung Bioskop
Djeumpa Bireuen.-

Dengan hormat,

Bersama ini diteruskan kepada Saudara salinan surat P.T. P. Bahrun
& Sana (Pengusaha Bioskop Djeumpa Bireuen) tanggal 20 Djuli 1971
no. 0949/3/PR/71, untuk ringkasnya dipertalihkan Saudara menyalah akan
isinya, untuk dipakliri seperitnya.-



Kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh,
di Banda Atjeh.
2. DAU DIS 1836/1 di Bireuen.
3. Kepala Redjakoan Negeri di Bireuen.
4. DAU HUKUM 0183/71 di Bireuen.
5. Tempat Kepala Pemerintahan Kabupaten
Djeumpa di Bireuen.-

Siruran, 20 Djuli 1971.-

No. : 0949/3/71/TL.-
Lamp. : -
Hal : Pengembalian Gedung
bioskop "DJEMPA".-

Kepada Jth.
BAPAK KEPALA PERKILAH
KABUPATEN AJEM UTARA
di
S I R U R A N .-

Dengan segala hormat.

Selubungan dengan surat Bapak No.1639/4, tanggal
1 Djuli 1971, dapat kami djelaskan sebagai berikut :

1. Kami tidak dapat menasudhi menurut konsep yang Bapak aditikan kepada kami dalam hal perorokan gedung bioskop Djewaga Siruran.
2. Untuk ini kami dengan segala semangat kami menjerankan kembali Gedung bioskop Djewaga tersebut kepada Bapak selaku Kepala Pemerintahan Daerah diini, sedjak tanggal 1 Agustus 1971.
3. Kami djuga mengharapkan agar gedung bioskop Siruran itu dapat Bapak bangkakan menurut perkembangan kemajuan zaman deinas ini.
4. Untuk ini dapat kami tambahkan bahwa mesin Projector dan sistinja milik kami sudah kami alihkan pengurusannya kepada H.Kofjan Hafdal dan Ong Ma Sie (Isari).

Desikianlah untuk Bapak mendapat maklum.--

Hormat dari kami,

dlp.

A.Gani Hanafich.-

CC. Bapak Bupati Kepala Daerah
Kabupaten A.Utara di Iwak-
puluh.--

Untuk selinan jg, serupa oieh,

[Handwritten Signature]
Kardis
(Kardis Juhis)
Kardis Juhis T.I.

7-49/4
141-71

KANTOR PERWAKILAN KABUPATEN ATJEH UTARA
DI BIREUEN.-

Nomor : 1639/4.-

Bireuen, 1 Djuli 1971.-

Lampiran : 2 + 1.-

Perihal : Perbaikan gedung Bioskop
Djeumpa Bireuen.-

Kepada

P.T. P. BARRISY & SON,
(PERUSAHA Bioskop DJEUMPA)

di

Bireuen.-

Dengan hormat.

Bersama ini diteruskan kepada Saudara salinan surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 1 Djuni 1971 No.4237/4 dan salinan surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 26 Djuni 1971 No.5002/4, yang keringkasannya dipersilahkan Saudara menelaah akan isinya, serta kami minta perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan maksud surat kami tanggal 30 April 1970 No.230/9 dan tanggal 1 Djuni 1970 No.230 a/9, yang isinya mengandjukkan/keputusan untuk perbaikan/pembangunan gedung Bioskop Djeumpa.
2. Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara tanggal 26 Djuni 1971 No. 5002/4 tersebut diatas (salinan terlampir) telah menjerahkan pelaksanaan kepada Kepala Perwakilan Kabupaten Atjeh Utara di Bireuen.
 - dengan ini kami telah mengesahkan keputusan kami tersebut diatas serta tembusan surat kami kepada Saudara tanggal 3 Djuli 1970 No.511/9 tentang perbaikan gedung Bioskop tersebut tetap berlaku menurut gambar terlampir.
 - dalam hal Saudara masih menaruh minat untuk meneruskan kontrak Gedung Bioskop tersebut, harus telah dibikin kontrak yang baru se-lambat-lambatnya akhir bulan Djuli 1971.
 - pada tanggal 1 Agustus 1971 belum kami terima djawaban ketegasan Saudara, maka tanggal tersebut menjadi tanggal resmi penyerahan gedung Djeumpa Bioskop kepada Kepala Perwakilan Kabupaten A.Utara di Bireuen.

Demikianlah agar Saudara maklum.-



TEMBUSAN : tanpa lampiran, dengan hormat kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
2. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara, di Lhokseumawe.
3. DAN.DIN QIGG A.Utara di Lhokseumawe.
4. Ketua DPRD-GR. Kabupaten A.Utara, di Lhokseumawe, untuk diarsipkan.-

6747/4
5/7

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH UTARA

No. : 502/4.-
Perihal : Perubahan gedung Djempu
Bioskop Bireuan.-

LHOKSEUMAWE, 26 Juni 1971.-

Kepala

JAB. SIB. KEPALA PEWAKILAN KAB. ATJEH UTARA

di-

BIREUAN .-

Demikian surat, sebagaimana dengan surat dari Gubernur/ Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 1 Juni 1971 No. 4237/4, perihal seperti tersebut diatas, yang almatnya dibudjatkan kepada KAMI dan telah kami ada diiriskan kepada Saudara, bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa, sesuai dengan surat yang terlampirkan pada sub 2 dan 3 ayat 1 dari surat tersebut, maka untuk penyalahannya selanjutnya dianggap seolah-olah, Djempu Bioskop tersebut, diserahkan pelaksanaannya kepada Saudara. Selanjutnya bagaimana hasilnya kelak, kami minta sedikit kabar.

Demikian surat Saudara maklum dan seperluasnya.-



Tembusan : S.d. diiriskan kepada :
Gubernur/Kh. Propinsi Daerah Istimewa Aceh
di Banda Aceh (sh. dengan surat tgl. 1 Juni 1971 No. 4237/4),
untuk diinformasi/seperluasnya.-

✓

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMewa ASUH

Nomor : 6277/A.-

BAWA ASUH, 1 JUNI 1971.-

Lampiran : -,-
N x 1 : Perbaikan gedung Djempu
Bioskop Bireun .-

K E P A D A

JURAGAN, BUPATI/KEPALA DAERAH KAB.
ASUH UTARA -

DI -

LHOKSARAE.-

J. Sehubungan dengan surat Kepala Perwakilan Kabupaten Atjeh
Utara di Bireun No. 221/A tanggal 6-5-1971 yang ditadja -
kan kepada Saudara, tentang hal tersebut diatas, maka da-
pat kami jelaskan beberapa hal sbb :

1. Bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui restitusi-
Kepala Perwakilan Kabupaten Atjeh Utara di Bireun, ten-
tang perbaikan gedung Djempu Bioskop Bireun .

2. Sesuai dengan hal tersebut diatas, kami sarankan, agar
persoalan tersebut dapat saudara serahkan kepada Kepa-
la Perwakilan Kabupaten Atjeh Utara di Bireun guna
penurusan/penjelasannya selanjutnya.

3. Mengenai Kontrak antara Saudara dengan P.T. Nahrany -
menurut kami dapat ditinjau kembali atau penje-
lasan Kontrak tersebut Saudara serahkan saja kepada
Kepala Perwakilan Kabupaten Atjeh Utara.

II. Demikian agar Saudara maklum dan semoga lakaer .-

REP



GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMewa ASUH,

Surwanda

.. J. MURAHIN SALAD ..

*Perlinggal
Auf. Pi*

Tembusan:

Kepala Perwakilan Kabupaten Atjeh
Utara di Bireun .-

KANTON PERAKILAN KAMPATIN ATJEH UTARA
DI MERSING.

Mersing, pada 8 Februari 1971.-

Nomor : 221/4.-

Lampiran : -

Perihal : Perbaikan gedung Djaja
Mestay Mersing.-

Dengan surat, nomor surat kami bertanggal 1 October 1970 No. 1541/4, perihal tersebut diatas, bersama ini kami harap agar wali kota Sdr., memahai dan melaksana surat kami tersebut diatas, bersama sebagaimana Sdr. sekalian, sampai saat ini, telah berijalah lebih kurang 5 bulan, namun kami belum lagi mendapat jawaban dari Sdr., sehingga dengan ketidakefektifan Sdr. itu, telah menyebabkan masalah perbaikan gedung Djaja Mestay Mersing tersebut, sampai saat ini belum dapat terlaksana.-

Oleh karena itu agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan selaras kami menghimbau Pemerintah Daerah Perakilan Kab. Atjeh Utara di Mersing, dengan ini kami harapkan atas perhatian Sdr., sekalian, agar dalam waktu singkat, dapatlah kiranya Sdr. memberikan ketegasan terhadap masalah surat kami tersebut, dengan demikian semoga kami dapat pula melakukan pengurusan selanjutnya langsung dengan P.T.P. Sekoran & Gani Mersing, mengenai pembangunan gedung Djaja Mestay diadukan.-

Untuk kami harapkan juga, agar Sdr. mengiriskan kepada kami, salinan dari surat Sdr. yang dibalaskan kepada P.T.P. Sekoran tsb, dalam bulan Desember 1970, yang lain juga memuat keterangan Sekretaris Daerah Kab. Atjeh Utara, apakah lain memberikan batas waktu jawaban sampai akhir Desember 1970.-

Demikianlah agar Sdr. sekalian dan walinya kami harap dibaca dengan segera.-

KETUA PERAKILAN KAMPATIN ATJEH UTARA
DI MERSING,

Tjap djat.

d.t.o.

MULLAH JAKOUB

Kepala :

WALI/KETUA DAERAH
KAMPATIN ATJEH UTARA
DI.

Uap'U...

Dimala juga sama oleh :

Moh. Mubin A. S. S.

KANTOR PERWAKILAN KABUPATEN AJAH UTARA
DI HIRIKUN,-

HIRIKUN, 10 SEPTEMBER 1970,-

No. 909/4,-

Lampiran : 1 berkas,-

Perihal : Perbaikan Gedung Djempu Bioskop
Hirikon,-

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemeliharaan liian antara kami dengan Saudara beberapa waktu yang telah lalu, mengenai perbaikan gedung Bioskop Hirikon, bersama ini kami kirikan kepada Saudara 1 berkas surat yang ada hubungannya dengan perbaikan gedung tersebut, guna menjadi bahan pertimbangan Dewan Saudara,-

Untuk Saudara ketahui maka kami telah menjuruk buat gambar rencana rehabilitasi gedung Bioskop Djempu dengan tawaran baru yang akan selesai tidak lama lagi dan yang akan kami sampaikan pada Bupati Kepala Daerah untuk ditinjau kembali mengenai kontrak dan sebagainya.-

Demikianlah untuk dimaklumi dan hasil pertimbangan Dewan Saudara harap kabar,-

KOPALA PERWAKILAN KABUPATEN AJAH UTARA
DI HIRIKUN,

d.t.o.

MULLAH JACOB,-

Kopdas
KANTOR PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROJONG KABUPATEN AJAH UTARA
di-
L h e k s e u m a w e,-

TERLAMPAH: tempo lampiran dikiriskan dengan hormat kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ajiuh Utara di-
Lheksouwawe, untuk dimaklumi/perluannya.-

Untuk salinan yang sama oleh:


HAJIDIN AB, RA.-

KANTOR PERWAKILAN KABUPATEN ANJEH UTARA
DI SIBUNDA,--

SIBUNDA, 13 JULI 1970.--

No. 830/S.--

Inspirasi : --
Pari hal : Perbaikan Gedung Djempu Bioskop
Sibundu.--

Dengan hormat, selubungan dengan keputusan surat kami tanggal 3 Dju-
li 1970 No.511/0, bersama ini diminta kepada Saudara supaya untuk sesen-
tara waktu agar diina grubkan mengadakan persiapan untuk perbaikan per-
baikan Gedung Bioskop Djempu Bireuen sebelum ada katen tann lebih lam
djut dari lam 1 dan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara.--
Demikianlah agar Saudara maklum.--

KAPALA PERWAKILAN KABUPATEN ANJEH UTARA
DI SIBUNDA,

d.t.o.

ABDULLAH JACOB.--

Kepada
PT.P. RAHMUN & SONS
(Penguasa Bioskop Djempu)
di
S i b u n d u.--

TAMBAHAN: dikirimkan dengan hormat kepada Bupati/Kepala
Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe, untuk
diketahui/diperlujs.--

Untuk salinan jasi g sama oleh


MAJLIS DA. DA.--

KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN ATJEH UTARA
DI BIRUHUN.

BIRUHUN, 1 October 1970.-

Nomor : 1541/4.-

Lampiran : 1 berkas.-

Perihal : Perbaikan Gedung Djuempa
Bioskop Biruhun.-

Dengan hormat, untuk meninjau surat Saudara tanggal 20 Djuli 1970 No. 4088/4, bersama ini kami kirim gambar gedung Bioskop yang direntjankan akan dibangun dan kami sertakan pula rentjana anggaran mudier.

Selubungan dengan surat kami yang terdahulu (telusuran tanggal 30 April 1970 No. 200/9, telusuran tanggal 4 1 Djuni 1970 No. 230 e/9 tanggal 3 Djuli 1970 No. 511/9, telusuran tanggal 13 Djuli 1970 No. 530/9, tanggal 13 Djuli dan telusuran surat tanggal 10 September 1970 No. 909/4), diminta agar Saudara atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Atjeh Utara sebagai pihak pertama dalam surat perjanjian tanggal 2 Djanuari 1969 No 22/9 dapat segera rentjana ini diserahkan kepada pihak kedua (Abd. Sami Manafiah, P.T.P. Rahmany & Sen) di Biruhun untuk ditunjukkan apakah ianya sanggup membangun menurut rentjana tersebut diatas.

Selanjutnya kami menghendaki agar pembangunan gedung Bioskop dimaksud telah harus dimulai dalam bulan Djanuari 1971 dan akhirnya kami minta agar dijumpai mengenai hal ini dapat diberitahu dalam tempo singkat untuk adannya ketentuan dan pengurusan lebih lanjut lebih kurang 30 hari.

Demikianlah agar Saudara maklum dan harap kabar.-

KAPALA PEMERINTAH KABUPATEN ATJEH UTARA
DI BIRUHUN,

Tjap djat.

d.t.o.

(Abdullah Japah)ec

Kepada

HUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
ATJEH UTARA
DI

Bukitbaru.-

Disalin juga sama oleh :


Mahidin AR-MA

BARAGIAN BATU :

64.000 batu bata merah	a Rp. 7,-	Rp. 44.800,-
1.200 sak semen 50 kg.	" " 700,-	840.000,-
120 m ³ kerakil	" " 500,-	60.000,-
200 m ³ pasir	" " 400,-	80.000,-
600 sak kapur koring	" " 35,-	21.000,-
1.500 kg. kapur sirih	" " 5,-	7.500,-
15 m ³ batu besar	" " 600,-	9.000,-
350 buah tegal bunga	" " 25,-	8.750,-
			Rp. 1.235.800,-

PERAKAJUAN :

2x2x2,50 - 3 m ³ tjengai	a Rp. 15.000,-	Rp. 45.000,-
7x12x2,5 - 4,5m ³	" " 16.000,-	72.000,-
15x15x2 - 2,5 "	" " 16.000,-	40.000,-
10x15x2,5 - 2,5 "	" " 16.000,-	128.000,-
7,5x15x2,5 - 2 "	" " 16.000,-	48.000,-
5x7,5x2,5 - 2 "	" " 16.000,-	64.000,-
7,5x15x2,5 - 2 "	" " 16.000,-	32.000,-
4x15x2,5 - 1,5 "	" " 16.000,-	72.000,-
4x15x2,5 - 0,25 "	" " 16.000,-	4.000,-
300 haying papan 3/4 m ² sedang tjengai	a Rp. 300,-	"	180.000,-
25 " " 2,5x2,50x2,50	" " 400,-	"	10.000,-
10 " " 2x22,5x2,5	" " 500,-	"	5.000,-
8 " " 2,5x22,5x2,5	" " 500,-	"	4.000,-
4 " " 2,5x22,5x2,5	" " 500,-	"	2.000,-
			Rp. 719.000,-

300 hardbord A	Rp. 320,-	Rp. 96.000,-
32,5 kodi seng atap no. 22	a Rp. 11.440,-	371.800,-
3 " " rata no. 22	" " 11.200,-	33.600,-
20 raling seng	"	5.000,-
5 tong palu matjoni	"	30.500,-
675 baut 7" dan 8"	"	49.500,-
40 kaki kaja bunga	"	12.000,-
1 pintu besi 10 m ² , 4x2,5 m	"	150.000,-
			Rp. 699.400,-

REKAPITULASI :

4 ton besi 1/2"	a Rp. 75.000,-	Rp. 300.000,-
1 " " 1/2"	" " 75.000,-	75.000,-
2 " " 1/2"	" " 75.000,-	150.000,-
3 " " 5/8"	" " 75.000,-	225.000,-
1,5 " " 5/8"	" " 75.000,-	112.500,-
			Rp. 862.500,-

Gedong bongkar gedung miskop lama Rp. 150.000,-

Gedong keraja takang batu/baja miskop baru (pembangunan) Rp. 1.300.000,-

Pemasangan papan untuk mal/stalling, mengatjat dan me-
ngapur Rp. 350.000,-

Pengeluaran jang tidak ter-dugul 10% Rp. 503.800,-

Djumlah semuanya Rp. 6.890.000,-

(Enam djuta dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Bireuen, 30 September 1976.-

KAPALA P.U. MESSERT HIRNEN,

(R. BANGUNAN)-

Ditandatangani :
PERWAKILAN KAB. ATJEH UTARA
DI BIREUEN,

(ABDULLAH JACOB)-



LINGKUMANE, 20 JULI 1970.-

No. : 4000/4.-
Perihal : Perbaikan gedung
Djumpa Bioskop Birenan.-

Kepada:
Kepala Perwakilan Kabupaten Ajah Utara
di-

H I E R U E N.-

Dengan hormat,
Menjawab surat Saudara tanggal 3 Juli 1970 No.511/0, dengan ini kami menghargai dan menghormati Saudara sebagai jang sesuai dengan n Birenan mandjati dan Kota Kabupaten dan untuk pelaksanaan selanjutnya kita akan hitjarkan.-

Demikianlah untuk Saudara maklumi.-

DUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN AJAH UTARA

G.S.G.

MARJINDIN AH. DA.-

Untuk salinan jang sama oleh:



MARJINDIN AH. DA.-

BIREUN, 3 Juni 1970.-

No. 511/0.-

Puri hal : Perbaikan Gedung
Djengga Bioskop
Bireun.-

Kepada
Kapada/Kab. Kabupaten Atjeh Utara
di-
BIREUN.-

Dengan hormat,

Selubungan dengan tembusan surat kami kepada Bapak tanggal 30 April 1970 No. 233/0, tentang perbaikan gedung Djengga Bioskop Bireun dan selubungan pula dengan tembusan surat PT.P. HANUN & SONS tanggal 1 8 Juni 1970 No. 0582/3/P.H./70, yang dialamatkan kepada kami dan tembusannya disampaikan kepada Bapak, karena ini kami perbaiki/mengusulkan sebagai berikut:

1. Kami berpendapat bahwa perjanjian sewa sewewa tanggal 2 Januari 1960 No. 22/0, telah tidak ajatjak lagi, terutama mengenai perbaikan terhadap bangunan Gedung dan lamanya djangka waktu sewa sewewa.-

2. Kami mengagap perlu peninjauan baru terhadap Gedung Bioskop tersebut, sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini yang hendaknya memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Lebih luas (hal ini sejungkinnya karena hantak, Pengerangan Depok, Pendidikan Manjarakut atau kelas Sociteit dulu didjadian satu gedung Bioskop).-

b. Lebih comfortable dan sesuai dengan arsitek tahun 1970.-

c. Lamanya djangka waktu sewa sewewa maksimal 15 (lima belas) tahun.-

d. Harus mulai dibangun pada tanggal 2 Januari 1971.-

3. Djika sekiranya pihak PT. Bahray bersedia menerima ajakan tersebut diatas, kami tidak berkeberatan ditinjau Central kembali dengan P.T. Bahray tersebut, tetapi kalau tidak bersedia kami dapat mencari pengusaha lain yang bisa file, agar rentjan ini dapat terlaksana dengan baik.-

Demikianlah dan bagaimana penjelasannya, kami mengharapkan jawab dengan segera.-

Kapada Perwakilan Kabupaten
Atjeh Utara di Bireun,

d.l.a.

Abdullah Jusoh.-

TERBUKTI: Dengan hormat dikirimkan kepada
PT. HANUN, Djalan Laggur No. 4
Bireun, untuk dimaklumi, sesuai
dengan suratja tanggal 3 Juni
1970 No. 0582/3/P.H./70.-

Utak salinan ja g sama oleh


MALINDI A. S..-

No. : 0882/8/70/70
Lamp. : -
Hal : Perbaikan Gedung
Djempu Honeop.-

Bireuen, 8 Juni 1970.-

Kepada jhr
BAPAK KEPALA PERWAKILAN
KABUPATEN ACEH UTARA
di-

B I R U E N .-

Dengan segala hormat,

Kemendjak kepada maknab surat Bapak No.200/0 tanggal 09 April 1970, perihal yang tersebut dipchoik surat ini, maka dengan ini dapat kami jelaskan seperti berikut:

1. Perbaikan Gedung Djempu Honeop sesuai dengan isi surat Perdjandjian Sewa Honeop No.22/0 tanggal 2 Januari 1968, akan kami lakukan pada bulan Januari 1971, sesuai dengan gambar yang telah ada, pasal 2 ayat 2 dari perdjandjian tersebut.-
2. Segala bahan untuk keperluan perbaikan tersebut sudah kami persiapkan dari sekarang.-

Demikianlah penjelasan kami kepada Bapak dan atas segala perhatian Bapak disini kami mengucapkan banyak terima kasih.-

Hormat dari kami,

d.t.o.

A. GANI HANJITAH .-

cc. Bapak Bupati/K. U. N.
Kabupaten Aceh Utara
Lhaksameu.-

Untuk salinan yang sama cikh;



A. GANI HANJITAH .-

KANTOR PERWAKILAN KABUPATEN ATJEH UTARA
DI BIRUEN,-

BIRUEN, 30 APRIL 1970,-

No. 230/0,-

Lampiran : -

Peri hal : Perbaikan gedung bioskop
menurut perundangan dlm.
akte No.22/0 thn.1969.-

Dengan hormat,

Bersama ini diperakukannya kepada Saudara bahwa sepanjang perundangan yang tertentang dalam akte perundangan Nomor 22/0 tanggal 2 Januari 1969 pasal 2 ayat 1 sampai hingga kind masih belum dipenuhi oleh Saudara.-

Kalau memang sebenarnya Saudara menaruh minat untuk perbaikan gedung dan accomodasinya untuk memenuhi perundangan yang telah dibuat, maka sedjak sekarang ini oleh pihak Saudara telah harus ada persiapan gambar untuk diteliti kembali.-

Kami dan Saudara tentu berpendapat bahwa setidaknya gedung hiburan rakyat yang masih ada di Biruen adalah bioskop ini, tetapi yang sangat djabah kelengkapan berada dikawah ajarat minimal.-

Kami dan Saudara tentu akan setuju pula untuk membawa gedung kita setidaknya kepada keadaan yang lebih baik dari yang sudah, demi kesejahteraan rakyat kotabiruen dan sekitarnya.-

Oleh sebab itu hal ini kami minta kesediaan dan keteguhan Saudara juga dalam tempo paling lama 30 hari jawaban Saudara yang memuaskan dapat kami terima.-

Demikianlah agar Saudara maklum dan perhatian yang sungguh serta terima kasih.-

KEPALA PERWAKILAN KABUPATEN ATJEH UTARA
DI BIRUEN,

d.l.l.o.

ANWILLAN JACOB,-

Kepada
ANGGANY HANIFIAN
(PT. P. BAHAMY & CO)
di-
Biruen,-

TREKMAN: Dikirimkan dengan hormat kepada Bupati/Kepala Daerah
Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe, untuk diakui
/seperlunya.-

Untuk salinan yang sama oleh


MARIYEN AB HA.

**SURAT PERJANJIAN SAMA MUKAMA
GEMING KINCOOP PERHIMPAN
KAMPAYEN ATJEH UTARA**

No. 22/9-

Pada hari ini tanggal dua Djanuari tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, yang bertanda tangan dibawah ini:
1. **HR. ABD. WAHAB BAHARY**, Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Atjeh Utara, selanjutnya disini disebut **PINAK PERHMA**;
2. **ABD. GASI HANAFIAN**, sekretaris Koperasi Hasil Bumi milik P.T.P.P. BAHARY & SGP yang tinggal di Djalan Lempur Biruan, selanjutnya disini disebut **PINAK KEMIA**;

sesuai dengan telah mengadakan perjanjian sama mengenai sebagai berikut:
PINAK PERHMA, menjanjikan kepada **PINAK KEMIA**, yang bersedia menerima se-njawa sebuah bangunan gedung Mesokop kepunyaan Pemerintah Daerah Kabupaten Atjeh Utara, yang terbuat dari pada kayu, lantai semen, atap seng, dinding papan, terdapat diloka Biruan, Kertajanten Djawa dan yang berstatus sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan ruang/ruas semitot,
- Sebelah Timur dengan Djalan Djawa.
- Sebelah Utara dengan Djalan Sultanah.
- Sebelah Selatan dengan tanah Kandang Kertai 21 dan 7, Djawa, dengan s-jawat s-jawat seperti berikut dibawah ini:

Paragraf 1

1. Sama mengenai ini berlaku untuk jangka waktu dua puluh tahun, terhitung sejak tanggal dua Djanuari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan dan berakhir pada tanggal tiga puluh Djanuari seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan, kecuali jika sebelum berakhir waktu tersebut, salah satu pihak penjanjikan kepada pihak lain berakhirnya jangka waktu dalam pasal berikut ini.

2. Pemberitahuan tentang mengakhiri perjanjian ini oleh salah satu pihak, harus dilakukannya dengan surat tertentut dan dengan jangka waktu satu bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

3. Apabila pihak kedua menyetujui perjanjian ini, maka dengan peng-hatian ini, ia dipandang telah melepaskan semua haknya yang dilakukannya pada bangunan gedung Mesokop yang dijanjikan.

4. Jika perjanjian ini berdjalan dengan baik sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan pada ayat satu pasal ini, pariklis pertama un-tuk sama sama berlutanya dibatalkan kepada **PINAK KEMIA**.

Paragraf 2

1. **PINAK KEMIA** **DIMADJIKAN** memelihara dan memelihara perbaikan berat terhadap bangunan gedung Mesokop tersebut dan pemeliharaan segala sebidanya, sesuai dengan gambar rancangan umum laja terlampir, dengan biaya pihak kedua sendiri, dan harus siap dalam perjanjian ini.

Paragraf 3

2. Jika perbaikan yang dimisalkan pada ayat satu pasal ini tidak dapat diadipakai setelah djangka waktu tiga tahun berakhir, maka PIRAK PERTAMA, berhak mengambil kembali gedung Biocopy tersebut, dengan ketetapan bilan, segala bahan yang telah dikorijekasi menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, kotjuali mesin penggerak tenaga listrik dan mesin senter.-

3. Jika perbaikan dapat diselesaikan dalam djangka waktu tersebut sama manjan dapat berdjalan sampai dengan djangka waktu yang bertjantah pada pasal 1 ayat 1 diatas.-

Pasal 3.

1. PIRAK KEDUA menajjar sama untuk bangunan gedung Biocopy yang disewakan kepadanya ini sebesar lima puluh persen dari tawar sama tanah/bangunan Pagar yang ditetapikan oleh PIRAK PERTAMA, untuk setiap bilan, dihitung mulai dari bilan penjadjian ini dilant sampai dengan bilan berakhirnya penjadjian ini.

2. PIRAK ini harus dibayar oleh PIRAK KEDUA dengan penajaran dimuka tiap bilan pada Kantor Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe, selakidjaja pada tanggal 5 (lima) dari bilan yang sedang berdjalan.-

3. Jika penajaran sama itu tidak dilakukn pada waktu dan segurut ketertuan yang tersebut diatas, maka PIRAK KEDUA, dengan tidak lagi menarim tegoran atau pemberitahuan tertang ketetelakurannya itu dari PIRAK PERTAMA, dikondan denda sebesar RIA PERHUK dari djalak sama yang menajjak.-

Pasal 4.

1. Jika bangunan gedung Biocopy ini ditetapikan untuk keperluan Pemerintah, maka PIRAK KEDUA dalam tempo tiga bilan sesudah hal ini diberitakikan kepadanya atau sama PIRAK PERTAMA, harus menajarkan gedung Biocopy yang diperitakn ini kepada PIRAK PERTAMA, dengan menajjar keraginan PIRAK KEDUA sebesar takwiran yang ditetapikan oleh sama Panitia khusus untuk itu.-

Pasal 5.

Dengan persetujuan surat sama manjan ini PIRAK PERTAMA, sekali kali tidak terikat untuk menajarkan gedung Biocopy yang diperitakn ini kepada PIRAK KEDUA dengan surat hak benda Surat dan lain lain manajkan untuk menajarkan hak yang demikian itu, maka sama yang telah dibayar oleh pihak bilan, selakidjaja tidak menajarkan djalak sama yang harus dibayar oleh PIRAK KEDUA berdjanting dengan penajaran hak itu.-

Pasal 6.

Pada saat pagar hak sama manjan bangunan gedung Biocopy ini segala inventaris yang terdjant pada waktu itu seperti kuali/tangas gelas dan lain lain tertetjuali mesin penggerak tenaga listrik dan mesin senter, menjadi milik PIRAK PERTAMA,

Pasal 7.

Pasal 7.-

1. Bangunan gedung Bioskop ini hanya boleh dipergunakan untuk tempat pertunjukan Film yang telah terlebih dahulu mendapat keizinan dari yang berwajib untuk dipertunjukkan kepada umum.
2. Dalam hal mengadakan pertunjukkan lainja, maka hendaklah dimajawatkan terlebih dahulu dengan PIHAK PERTAMA, teganya PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan perbuatan terhadap pemakaian gedung ini menjangkau dari maksud perjanjian penajwaan yang sebenarnya.
3. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab penuh terhadap Padjajontenan yang dipungut disetiap pemutaran Film, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah No. 5 tahun 1960, tertetjualipertunjukkan istimewa yang diberi izin oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8.-

- Tanpa izin dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memindahkan hak sewa atas seluruh ataupun sebagiannya dari bangunan gedung Bioskop ini kepada PIHAK KETIGA.

Pasal 9.-

- PIHAK PERTAMA atau pegawai yang ditunjuknja setiap waktu berhak memasuki bangunan gedung yang diawakan ini untuk melakukan pekerjaan dinnanja.

Pasal 10.-

- PIHAK PERTAMA berlepas diri tentang sesuatu tanggung jawab terhadap kemungkinan adanya sesuatu hak orang lain atas bangunan gedung tersebut, demikian djuga tentang sesuatu tuntutan orang lain terhadap bangunan gedung Bioskop itu dan oleh sebab sewanajawa ini adalah diperbuat semata-mata atas laba rugi PIHAK KEDUA.

Pasal 11.-

- Bjika perjanjian ini berakhir oleh ka renas sebab apa sekalipun, maka dalam waktu tiga bulan, setelah berakhirnja perjanjian ini, PIHAK KEDUA atas biadjnja sendiri, harus memindahkan dari tempat bangunan gedung Bioskop ini, segala mesin penggerak tenaga listrik serta mesin senter yang tedinja dipergunakan, dan hak PIHAK KEDUA. Dan djika kewajiban ini tidak dipenuhi maka segala benda itu dapat dikuasai oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 12.-

Pasal 12.-

----- Semua biaya berkenaan dengan perundangan ini, djika perlu termasuk djuga biaya pengadilan dan uang djam pengatjara atau kemas-
PIHAK PERTAMA, harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK
KEDUA.

Pasal 13.-

----- 1. Terhadap perundangan ini dan pelaksanaannya PIHAK KEDUA --
mengaku memilih tempat kediaman tetap di Kantor Bupati/Kepala Da-
erah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe.

----- 2. Demikianlah masalah perundangan sewa menjawa ini diperbant-
dan ditandatangani dalam lima kebaran yang serupa bunjinya dan --
salinnya bermaterai Rp. 25,- untuk PIHAK PERTAMA, rekamanja tanpa --
materai untuk masing-masing :

1. PIHAK KEDUA .
2. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara di Lhokseumawe.
3. Arsip Kantor Asisten Verma Ketjamatan Djeumpa di Bireuen.
4. Arsip Kantor Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Utara --
(Bagian Keuangan) di Lhokseumawe.

LHOKSEUMAWA, TANGGAL MENUNUT DIATAS.

PIHAK KEDUA:

d.t.o.

(AND. GANI HANAFI)

PIHAK PERTAMA:

d.t.o.

(THE. AND. WANAN BAKLAWY),-


Dinalis yang sama oleh :




MARJADIN A.S.

SKALA 1:100.-


"RENCANA BANGUNAN GEDUNG BIOSKOP di BIREUN."




PAND. MUKA




PAND. SAMPING KIRI




POT. B-B




DENAH




POT. A-A



POT. C-C




DENAH ATAS



SITUASI GEDUNG BIOSKOP di BIREUN SCALE 1:200

Official stamps and signatures of the architect and engineering firm, including the name 'RESONOR BIREUN'.



REDAK 22-B-1970

RENTJANA M. IDRIS
GAMBAR : WAHONO
DARI NEGARA P.D. PROP. SUMARA